



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGIYANTO ALIAS BETET BIN MINTO WIYONO;
2. Tempat lahir : Karanganyar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gadungan RT 002 RW 013 Desa Girimulyo
Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten SBHE PT
Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atau Perumahan
Karyawan Divisi II SBHE PT WNA Desa Selucing
Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin
Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun akan hak tersebut telah disampaikan dipersidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 01 Oktober 2021 Nomor:335/Pid.B/2021/PN Spt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 01 Oktober 2021 Nomor 335/Pid.B/2021/PN Spt tentang Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO alias BETET bin MINTO WIYONO telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUGIYANTO alias BETET bin MINTO WIYONO dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)dengan rincian uang;
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1(satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
 - 1 (satu) buah tas warna abu- abu;Dikembalikan kepada saksi Agustinus Hale;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-95/KOTIM/0921 tanggal 27 September 2021 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa SUGIYANTO alias BETET bin MINTO WIYONO, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2021 atau setidaknya- tidaknya didalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi Agustinus Hale yang berada di perumahan karyawan Divisi II SBHE PT. WNA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan perbuatan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan korban Agustinus sudah saling mengenal dan sama-sama menjadi Karyawan di PT. WNA, dan sejak tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ikut tinggal di rumah saksi Agustinus, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa pulang ke rumah, namun saat itu saksi Agustinus sedang tidak berada di rumah selanjutnya ketika saksi Agustinus pulang ke rumah, Terdakwa dan saksi Agustinus bersama - sama menonton televisi, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB saksi Agustinus masuk kedalam kamar yang berada di depan untuk tidur, sedangkan Terdakwa masih menonton televisi, selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa melihat saksi Agustinus sudah tertidur pulas di dalam kamar, melihat hal tersebut Terdakwa menuju kamar belakang dan masuk kedalam kamar, dan melihat di balik pintu ada 1 (satu) buah tas warna abu- abu yang digantung dipaku, selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata tas tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tunai tersebut diambil



oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Agustinus, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Kasongan yaitu daerah Kereng Pangi;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi Agustinus terbangun dan melihat tas Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak berada dirumah, melihat hal tersebut saksi mengecek tasnya yang berisi uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi Agustinus menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Marham Pane dan selanjutnya saksi Agustinus bersama saksi Apolo Narius Mali berusaha mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya menemukan Terdakwa tertidur diteras Masjid, dan menanyakan perihal uang milik saksi Agustinus, dan saat itu Terdakwa mengatakan uang milik saksi Agustinus berada di saku celana Terdakwa, dan saat dihitung uang milik saksi Agustinus hanya ada sejumlah Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan atas kejadian tersebut saksi Agustinus keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, dan atas perbuatan Terdakwa saksi Agustinus mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa SUGIYANTO alias BETET bin MINTO WIYONO, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Agustinus Hale yang berada di perumahan karyawan Divisi II SBHE PT. WNA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan korban Agustinus sudah saling mengenal dan sama-sama menjadi Karyawan di PT. WNA, dan sejak tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ikut tinggal di rumah saksi Agustinus, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa pulang ke rumah, namun saat itu saksi Agustinus sedang tidak berada di rumah selanjutnya ketika saksi Agustinus pulang ke rumah, Terdakwa dan saksi



Agustinus bersama - sama menonton televisi, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB saksi Agustinus masuk ke dalam kamar yang berada di depan untuk tidur, sedangkan Terdakwa masih menonton televisi, selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa melihat saksi Agustinus sudah tertidur pulas didalam kamar, melihat hal tersebut Terdakwa menuju kamar belakang dan masuk ke dalam kamar, dan melihat di balik pintu ada 1 (satu) buah tas warna abu- abu yang digantung dipaku, selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata tas tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tunai tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Agustinus, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Kasongan yaitu daerah Kereng Panggi;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi Agustinus terbangun dan melihat tas Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak berada di rumah, melihat hal tersebut saksi mengecek tasnya yang berisi uang tunai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi Agustinus menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Marham Pane dan selanjutnya saksi Agustinus bersama saksi Apolo Narius Mali berusaha mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya menemukan Terdakwa tertidur diteras Masjid, dan menanyakan perihal uang milik saksi Agustinus, dan saat itu Terdakwa mengatakan uang milik saksi Agustinus berada di saku celana Terdakwa, dan saat dihitung uang milik saksi Agustinus hanya ada sejumlah Rp. 3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan atas kejadian tersebut saksi Agustinus keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, dan Atas perbuatan Terdakwa saksi Agustinus mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Agustinus Hale Bin MAKUS BELE (Alm)**, dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dalam perkara ini adalah saksi telah kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa kejadian hilangnya uang milik saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah saksi yang berada di perumahan karyawan Divisi II SBHE PT. WNA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa uang milik saksi yang hilang tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa dimana sejak tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ikut tinggal di rumah saksi lalu saksi dan Terdakwa bersama-sama menonton televisi, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB saksi masuk ke dalam kamar yang berada di depan untuk tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih menonton televisi, sekira pukul 21.30 WIB saksi terbangun dan melihat tas Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak berada di rumah, melihat hal tersebut saksi langsung mengecek tas warna abu-abu milik saksi yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ternyata uang milik saksi sejumlah tersebut sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Marham Pane dan selanjutnya saksi bersama saksi Apolo Narius Mali berusaha mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Apolo Narius Mali berusaha mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya menemukan Terdakwa tertidur di teras sebuah Masjid, dan menanyakan perihal uang milik saksi sejumlah tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan uang milik saksi berada di saku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dihitung uang milik saksi yang berada di saku celana yang dikenakan Terdakwa saat itu hanya ada sejumlah Rp. 3.442.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak security PT. WNA;



- Bahwa Terdakwa mengakui yang mengambil uang milik saksi namun Terdakwa mengatakan tidak tahu jumlahnya berapa karena saat mengambil Terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut karena saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi meletakkan atau menyimpan tas warna abu-abu milik saksi yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut digantung dipaku di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang gaji milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memang sudah saling mengenal dan sama-sama menjadi Karyawan di PT. WNA, dan sejak tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ikut tinggal di rumah saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi menghitung jumlah uang yang saksi simpan di dalam tas warna abu-abu milik saksi tersebut adalah sore harinya dan malamnya uang tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi atau siapapun untuk mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan di persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **APOLO NARIUS MALI bin ANTONIUS MALE**, dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa kejadian hilangnya uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah saksi Agustinus Hale yang berada di perumahan karyawan Divisi II SBHE PT. WNA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil atau mencuri uang tunai Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi Agustinus Hale namun setelah saksi Agustinus Hale meminta



kepada saksi untuk bersama-sama mencari Terdakwa dan setelah ketemu Terdakwa kemudian saksi Agustinus Hale bertanya “ YANTO - YANTO KAMU MENGAMBIL UANG SAYA “ dan di jawab Terdakwa “ IYA INI UANGNYA “ baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang milik saksi Agustinus Hale tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa uang milik saksi Agustinus Hale Bin Markus Ber (Alm) yang hilang tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 22.00 WIB saksi sedang tidur dan saksi di banguni oleh saksi Agustinus Hale untuk mencari Terdakwa karena telah mengambil atau mencuri Uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) milik saksi Agustinus Hale setelah itu saksi bersama saksi Agustinus Hale berusaha mencari Terdakwa kearah Kereng Pangi ;
- Bahwa saksi bersama saksi Agustinus Hale berusaha mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya menemukan Terdakwa tertidur di teras sebuah Masjid, dan menanyakan perihal uang milik saksi Agustinus Hale sejumlah tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan uang milik saksi Agustinus Hale berada di saku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dihitung uang milik saksi Agustinus Hale yang berada di saku celana yang dikenakan Terdakwa saat itu hanya ada sejumlah Rp.3.442.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan atas kejadian tersebut saksi Agustinus Hale merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak security PT. WNA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang milik atau mencuri uang milik saksi Agustinus Hale;
- Bahwa saksi meletakkan atau menyimpan tas warna abu-abu milik saksi yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut digantung dipaku di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang pada waktu itu selain barang berupa uang tunai Rp.10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil uang milik saksi Agustinus Hale yang berada di dalam tas warna abu-abu yang berisi uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa atas barang bukti yang diajukan di persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MARHAM PANE Bin MANSYURSYAH (Alm)** dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa kejadian hilangnya uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat dirumah saksi Agustinus Hale yang berada di perumahan karyawan Divisi II SBHE PT. WNA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil atau mencuri uang tunai Rp.10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi Agustinus Hale namun setelah Terdakwa sudah dapat atau sudah ditangkap baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang milik saksi Agustinus Hale tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang mengambil uang milik saksi Agustinus Hale namun Terdakwa mengatakan tidak tahu jumlahnya berapa karena pada saat mengambil Terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik saksi Agustinus Hale tersebut karena saat itu saksi Agustinus Hale sedang tidur;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang pada waktu itu selain barang berupa uang tunai Rp.10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Agustinus Hale atau siapapun untuk mengambil uang milik saksi Agustinus Hale tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan di persidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan



baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan yang lainnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah saksi Agustinus Hale yang berada di perumahan karyawan Divisi II SBHE PT. WNA Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa pulang ke rumah, namun saat itu saksi Agustinus Hale sedang tidak berada di rumah selanjutnya ketika saksi Agustinus Hale pulang ke rumah, Terdakwa dan saksi Agustinus Hale bersama- sama menonton televisi, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB saksi Agustinus Hale masuk ke dalam kamar yang berada di depan untuk tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih menonton televisi, sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa melihat saksi Agustinus Hale sudah tertidur pulas di dalam kamar, melihat hal tersebut Terdakwa menuju kamar belakang dan masuk kedalam kamar, dan melihat di balik pintu ada 1(satu) buah tas warna abu-abu yang digantung dipaku, selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata tas tersebut berisi uang tunai, kemudian uang tunai tersebut Terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Kasongan yaitu daerah Kereng Pangi;
- Bahwa uang milik saksi Agustinus Hale yang Terdakwa ambil tersebut awalnya tidak Terdakwa hitung namun saat Terdakwa ditemukan di sebuah Masjid di Desa Kereng Pangi oleh saksi Agustinus Hale dan saksi APOLO NARIUS MALI uang yang ada pada kantong Terdakwa berjumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang yang Terdakwa ambil dari dalam tas milik saksi Agustinus Hale sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin 2 (dua) liter sejumlah



Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), membeli rokok GP 12 seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk makan dan minum kopi sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), masuk ke lokasi serta minum kopi sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Terdakwa ambil hanya berjumlah Rp.3.442.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang milik saksi Agustinus Hale tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk cari kerja dan pulang kampung;
- Bahwa untuk mengambil uang tersebut Terdakwa tidak merusak pintu kamar karena saat itu pintu kamar saksi Agustinus Hale tidak dikunci dan tas warna abu-abu juga tidak Terdakwa rusak hanya dibuka saja untuk memeriksa dan langsung mengambil sejumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Agustinus Hale atau siapapun untuk mengambil uang milik saksi Agustinus Hale tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang;
- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar
- Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1(satu) lembar;
- Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
- Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna abu- abu;

dan terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam



Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban Agustinus Hale sudah saling mengenal dan sama-sama menjadi Karyawan di PT. WNA, dan sejak tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ikut tinggal di rumah saksi Agustinus Hale, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, namun saat itu saksi korban Agustinus Hale sedang tidak berada di rumah selanjutnya ketika saksi Agustinus Hale pulang ke rumah, Terdakwa dan saksi Agustinus Hale bersama-sama menonton televisi;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB saksi Agustinus Hale masuk ke dalam kamar yang berada di depan untuk tidur, sedangkan Terdakwa masih menonton televisi, selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa melihat saksi Agustinus Hale sudah tertidur pulas di dalam kamar, melihat hal tersebut Terdakwa menuju kamar belakang dan masuk ke dalam kamar dan melihat di balik pintu ada 1 (satu) buah tas warna abu - abu yang digantung dipaku;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata tas tersebut berisi uang tunai kemudian uang tunai tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Agustinus Hale setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Kasongan yaitu daerah Kereng Pangi;
- Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB saksi korban Agustinus Hale terbangun dan melihat tas Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak berada di rumah, melihat hal tersebut saksi korban Agustinus Hale mengecek tas yang berisi uang tunai sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi korban Agustinus Hale menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Marham Pane selanjutnya saksi korban Agustinus Hale bersama saksi Apolo Narius Mali berusaha mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya menemukan Terdakwa tertidur di teras Masjid;
- Bahwa benar menanyakan perihal uang milik saksi korban Agustinus Hale, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan uang milik saksi korban Agustinus Hale berada di saku celana Terdakwa, dan saat dihitung uang milik saksi korban Agustinus Hale hanya ada sejumlah Rp. 3.442.000, (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan atas kejadian tersebut saksi korban Agustinus Hale keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;



- Bahwa benar dari uang yang Terdakwa ambil dari dalam tas milik saksi Agustinus Hale sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin 2 (dua) liter sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), membeli rokok GP 12 seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk makan dan minum kopi sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), masuk ke lokalisasi serta minum kopi sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Terdakwa ambil hanya berjumlah Rp.3.442.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa mengambil uang saksi korban Agustinus Hale sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pengakuan saksi korban Agustinus Hale akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 4 KUHP);
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (Pasal 182 Ayat 4 KUHP);
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (Pasal 184 Ayat 2 KUHP);
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
5. Keadaan prilaku dan kehidupan Terdakwa (Pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 183 Ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 jo Pasal 1 angka 27 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (Pasal 185 ayat 6 sub a KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan?
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu?
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan dasar permintaan perkara ke pengadilan dan juga sebagai dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi Terdakwa Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari fakta-fakta yuridis didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang bersifat Primer yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Subsider Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan unsur sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;



4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama SUGIYANTO ALIAS BETET BIN MINTO WIYONO yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa SUGIYANTO ALIAS BETET BIN MINTO WIYONO sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pengambilan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang berupa uang milik saksi korban Agustinus Hale;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang mengambil uang saksi korban Agustinus Hale sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban Agustinus Hale akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mempermasalahkan perbedaan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan perbedaan keterangan Terdakwa dan saksi korban Agustinus Hale namun Majelis Hakim menitik beratkan adanya sesuatu barang yang telah diambil oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa telah selesai sehingga barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa bahwa barang uang tersebut adalah milik saksi korban Agustinus Hale selaku pemilik sehingga barang yang diambil oleh Terdakwa dan barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 . Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dari uraian diatas adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang



nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menggunakan, memakai, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan dari uang yang Terdakwa ambil dari dalam tas milik saksi Agustinus Hale sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin 2 (dua) liter sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), membeli rokok GP 12 seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk makan dan minum kopi sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), masuk ke lokasi serta minum kopi sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Terdakwa ambil hanya berjumlah Rp.3.442.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Agustinus Hale, mengalami kerugian serta Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dalam hal ini milik saksi korban Agustinus Hale;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban Agustinus Hale sudah saling mengenal dan sama - sama menjadi Karyawan di PT. WNA, dan sejak tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa ikut tinggal di rumah saksi Agustinus Hale, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, namun saat itu saksi korban Agustinus Hale sedang tidak berada di rumah selanjutnya ketika saksi Agustinus Hale pulang kerumah, Terdakwa dan saksi Agustinus Hale bersama - sama menonton televisi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi Agustinus Hale masuk ke dalam kamar yang berada di depan untuk tidur, sedangkan Terdakwa masih menonton televisi, selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa melihat saksi Agustinus Hale sudah tertidur pulas didalam kamar, melihat hal tersebut Terdakwa menuju kamar belakang dan masuk ke dalam kamar dan melihat di balik pintu ada 1 (satu) buah tas warna abu - abu yang digantung dipaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata tas tersebut berisi uang tunai kemudian uang tunai tersebut diambil oleh



Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Agustinus Hale setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Kasongan yaitu daerah Kereng Pangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi korban Agustinus Hale sudah saling mengenal dan sama- sama menjadi Karyawan di PT. WNA, dan sejak tanggal 18 Juli 2021 tempat tinggal Terdakwa sudah ikut tinggal di rumah saksi Agustinus Hale sehingga Terdakwa dan saksi korban tinggal dalam satu rumah secara bersama sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum sehingga atas hal tersebut harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa ;
- 2) Mengambil Sesuatu Barang ;
- 3) Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
- 4) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 362 KUHP tersebut diatas telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam uraian unsur dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum tersebut sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang, mengakui perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah suatu upaya pembalasan namun lebih diupayakan sebagai upaya pembinaan mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan akan bersifat pemasyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan Majelis Hakim merasa patut apabila pidana atau tindakan yang dijatuhkan dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)dengan rincian uang;
- Uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
- Uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar
- Uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1(satu) lembar;
- Uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
- Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna abu- abu;



adalah sebagai milik saksi korban Agustinus Hale maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agustinus Hale;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 362 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO ALIAS BETET BIN MINTO WIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SUGIYANTO ALIAS BETET BIN MINTO WIYONO oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO ALIAS BETET BIN MINTO WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ” sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.3.442.000,-(tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang;
 - Uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar
 - Uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1(satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Spt



- Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna abu - abu;

Dikembalikan kepada saksi Agustinus Hale;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 oleh kami DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua ,DONI PRIANTO S.H. dan SAIFUL HS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUPRIADI S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri RAHMI AMALIA S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa melalui video conference di LAPAS Kelas II-B Sampit ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.,

Darminto Hutasoit, S.H.,M.H,

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera,

Supriadi S.H.